



P U T U S A N
Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN.Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : IBNU BIN SUKRA
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/tanggal lahir : 07 Desember 1978 / 38 Tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bakong, DsLapa, Kec.Dungkek, Kab. Sumenep
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2017 sampai dengan tanggal 07 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IBNU Bin SUKRA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menguasai dan menyimpan bahan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peledak tanpa ijin dari yang berwenang yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam pasal 1 Ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ibnu Bin Sukra selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Bahan peledak (serbu/obat mercon) warna silver berat \pm 14 kg dikemas dalam 14 buah plastik.
 - b. Bahan peledak (serbu/obat mercon) warna silver berat \pm 2,5 kg dikemas dalam 5 buah plastik.
 - c. Bahan peledak (serbu/obat mercon) warna silver berat \pm 1,4 ons dikemas dalam 14 bungkus plastik.Dipergunakan untuk Uji Laboratorium dan sisa laboratorium telah dimusnahkan sesuai surat perintah Pemusnahan Barang Bukti nomor : SP-PPB/3/VI/2017/RESKRIM tanggal 21 Juni 2017 serta Berita Acara Pemusnahan barang bukti di penyidikan pada tanggal 21 Juni 2017
 - d. Sebuah tas gendong warna kuning kombinasi coklat dan bahan peledak (serbuk/obat mercon) warna silver isi \pm 1 kg dikemas dalam 2 buah plastik.
 - e. Sebuah sak bakul terbuat dari anyaman bambu dan pada pegangan terdapat tali nilon warna hijau.
 - f. Sebuah jerigen warna biru dan pegangan terbuat dari tali nilon warna biru.
 - g. Sebuah ember warna hitam.
 - h. Tali rafia warna biru.
 - i. Sendok takar terbuat dari minuman teh pucuk dan satu buah sendok takar terbuat dari tutup cat pilok terdapat tulisan Nippon Pain.
 - j. Satu bungkus tas plastik merk atau cap Arjuna.
 - k. Satu bungkus plastik ukuran 10x7.
 - l. 11 (sebelas) lembar plastik warna putih ukuran 0,5 kg.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan lisan yang disampaikan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta mohon agar dijatuhi pidana seringan-ringannya ;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 188/PidSus/2017./PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa IBNU Bin SUKRA bersama-sama Sdr. HAMBALI (DPO) dan Sdr. MUNAWAR (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di Gubuk depan rumah terdakwa di Dusun Bakong Rt/Rw. 001/001. Desa Lapa Taman Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi MUD'HAR, saksi ARIF RAHMAN dan saksi DAMIRI S, Sos (masing-masing anggota Polsek Dungkek) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang tanpa hak menerima, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu bahan peledak di wilayah kecamatan Dungkek, kemudian saksi MUD'HAR, saksi ARIF RAHMAN dan saksi DAMIRI S, Sos melakukan pengecekan dan sesampainya di tempat kejadian, melihat terdakwa sedang bertransaksi bahan peledak (serbuk/obat mercon) dengan Sdr. HAMBALI (DPO) di Gubuk depan rumah terdakwa di Dusun Bakong Rt/Rw. 001/001. Desa Lapa Taman Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep kemudian saksi MUD'HAR, saksi ARIF RAHMAN dan saksi DAMIRI S, Sos melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa namun pada saat saksi MUD'HAR, saksi ARIF RAHMAN dan saksi DAMIRI S, Sos melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, Sdr. HAMBALI (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan di Gubuk tempat terdakwa duduk tersebut ditemukan Sebuah tas gendong warna kuning kombinasi coklat dan bahan peledak (serbuk / obat mercon) warna silver isi \pm 1 Kg dikemas dalam 2 buah plastic, Sebuah sak bakul terbuat dari anyaman bambu dan pada pegangan terdapat tali nilon warna hijau, Sebuah jerigen warna biru dan pegangan terbuat dari tali nilon warna biru, Sebuah ember

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 188/PidSus/2017./PN.Smp



warna hitam, Tali rafia warna biru, Sendok takar terbuat dari minuman teh pucuk dan satu buah sendok takar terbuat dari minuman teh pucuk dan satu buah sendok takar terbuat dari tutup cat pilok terdapat tulisan Nippon pain, Satu bungkus tas plastic merek atau cap Arjuna, Satu bungkus plastic ukuran 10x7, 11 (sebelas) lembar plastic warna putih ukuran 0,5 Kg, Bahan peledak (serbu / obat mercon) warna silver berat \pm 14 Kg dikemas dalam 14 buah plastic, Bahan peledak (serbu / obat mercon) warna silver \pm 2,5 Kg dikemas dalam 5 buah plastic, Bahan peledak (serbu / obat mercon) warna silver berat \pm 1,4 Ons dikemas dalam 14 (empat belas) bungkus plastic, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Dungkek untuk di proses lebih lanjut karena dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu bahan peledak tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di laboratorium oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya atas barang bukti berupa serbuk warna abu-abu yang diduga bahan peledak yang disita oleh penyidik Polsek Dungkek, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 6053/BHF/2017 tanggal 12 Juli 2017 bahwa benar serbuk warna abu-abu tersebut termasuk bahan peledak jenis low explosive.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 jo pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut Terdakwa maupun penasehat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti yaitu berupa saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ARIF RAFMAN , di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menangkap terdakwa **IBNU Bin SUKRA** hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekitar pukul 18.30 Wib di sebuah gubuk tepatnya didepan rumah terdakwa di Dusun Bakong Desa Lapa Taman Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama saksi Aiptu DAMIRI, S.Sos dan Bripka MUDHAR;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 188/PidSus/2017./PN.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kedapatan memiliki dan menyimpan bahan peledak berupa obat mercon ditemukan diatas tanah didalam tas beratnya \pm 17 kilogram tanpa ada ijin yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa memiliki mercon tersebut rencananya untuk dibuat mercon dan terdakwa memperoleh mercon tersebut dari membeli kepada Munawar seharga Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per kilogramnya. ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan keterangan saksi-saksi yang tidak hadir dipersidangan dan terdakwa tidak berkeberatan yaitu saksi Damiri, S.Sos tersebut, sesuai dengan Berita Acara Penyidik yang dibuat oleh Jaiman, S.H.,M.H. NRP. 70030307 Pangkat Ajun Komisaris Polisi pada Polsek Dungkek pada hari Sabtu tanggal 17 Juni Dua Ribu Tujuh Belas.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekitar pukul 18.30 Wib di sebuah gubuk tepatnya didepan rumah saya Dusun Bakong Desa Lapa Taman Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep karena kedapatan terdakwa memiliki dan menyimpan bahan peledak ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi ARIF RAFMAN bersama saksi DAMRI S.Sos Polisi pada Polsek Dungkek ;
- Bahwa terdakwa memiliki obat mercon yang diperoleh dari MUNAWAR datang ke rumah terdakwa lalu menawarkan bahan peledak (obat mercon) itu kepada saya, lalu terdakwa memesan 17 Kg seharga Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per kilogramnya. ;
- Bahwa Terdakwa bermaksud menjual lagi bahan mercon tersebut kepada HAMBALI (DPO) dengan harga Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per ons, Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per setengah kilonya dan Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per kilonya. ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan menyesal atas perbuatannya memiliki dan menyimpan bahan peledak mercon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula diperiksa dan diperlihatkan Barang Bukti berupa :

1. Sebuah tas gendong warna kuning kombinasi coklat dan bahan peledak (serbuk/obat mercon) warna silver isi kurang lebih 1 kg dikemas dalam 2 buah plastik.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 188/PidSus/2017./PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah bakul terbuat dari anyaman bambu dan pada pegangan terdapat tali nilon warna hijau.
3. 1 (satu) buah jerigen warna biru dan pegangan terbuat dari tali nilon warna biru.
4. 1 (satu) buah ember warna hitam.
5. Tali rafia warna biru.
6. Sendok takar terbuat dari botol minuman teh pucuk dan satu buah sendok takar terbuat dari tutup cat pilok terdapat tulisan Nippon Pain.
7. 1 (satu) bungkus tas plastik merk atau cap Arjuna.
8. 1 (satu) bungkus plastik ukuran 10x7.
9. 11 (sebelas) lembar plastik warna putih ukuran 0,5 kg.

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang terbukti di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekitar pukul 18.30 Wib di sebuah gubuk tepatnya didepan rumah Terdakwa Dusun Bakong Desa Lapa Taman Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep karena kedapatan terdakwa memiliki dan menyimpan bahan peledak ;
- Bahwa benar yang menangkap Terdakwa adalah saksi ARIF RAFMAN bersama saksi DAMRI S.Sos Polisi pada Polsek Dungkek ;
- Bahwa benar terdakwa memiliki obat mercon yang diperoleh dari MUNAWAR (DPO) datang ke rumah Terdakwa lalu menawarkan bahan peledak (obat mercon) itu kepada saya, lalu terdakwa memesan 17 Kg seharga Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per kilogramnya ;
- Bahwa benar Terdakwa bermaksud menjual lagi bahan mercon tersebut dengan harga Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per ons, Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per setengah kilonya dan Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per kilonya kepada HAMBALI (DPO) ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dan menyesal atas perbuatannya memiliki dan menyimpan bahan peledak mercon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 188/PidSus/2017./PN.Smp



Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa IBNU BIN SUKRA telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaantunggal yaitu : melanggar Pasal 1 ayat (1) UU.Drt. No.12 Tahun 1951 jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Barang Siapa;
- b. Unsur Dengan Tanpa Hak
- c. Unsur Menguasai, Membawa, Mempunyai dalam Miliknya Suatu Senjata Penikam atau Senjata Penusuk;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa adalah mengenai orang atau manusia sebagai Subjek Hukum Pidana yang mempunyai kemampuan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa pada saat identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dibacakan dan ditanyakan kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa **IBNU Bin SUKRA** membenarkannya sehingga memang benar ia Terdakwalah yang dimaksud Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan berlangsung tidak ditemukan Alasan Pemaaf maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus kemampuan pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan Tanpa Hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah tanpa ada kewenangan padanya atau bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, Terdakwa mempunyai dan memiliki bahan beledak berupa mercon sebanyak 17 Kg yang dibelinya dari MUNAWAR (DPO) seharga Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per kilogramnya barang bukti mana tanpa disertai ijin kepemilikan dari pihak berwenang, namun lebih dari itu terbukti di persidangan Terdakwa mempunyai niat untuk memperjualbelikan bahan peledak berupa mercon tersebut dengan harga Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per ons, Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per setengah kilonya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per kilonya kepada HAMBALI (DPO) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke -2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur bersama-sama menguasai, membawa, mempunyai dalam Miliknya sesuatu bahan peledak .

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terbukti di persidangan, Terdakwa mempunyai dan memiliki bahan beledak berupa mercon sebanyak 17 Kg yang dibelinya dari MUNAWAR (DPO) seharga Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per kilogramnya dan memperjualbelikan kembali bahan peledak berupa mercon tersebut dengan harga Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per ons, Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per setengah kilonya dan Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per kilonya kepada HAMBALI (DPO) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke -3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa **IBNU Bin SUKRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK BERSAMA-SAMA MEMBAWA, MEMILIKI DAN MENGUASAI SESUATU BAHAN PELEDAK sebagaimana diatur dan diancam Pasal 1 ayat (1) UU Drt.No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan Alasan Pemaaf maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun kesalahan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut yaitu :

- a. Hal – hal yang memberatkan :
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- b. Hal – hal yang meringankan :
 - Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa melakukan perbuatan hanya karena faktor ekonomi ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 188/PidSus/2017./PN.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah mampu memberikan Kepastian Hukum yaitu bahwa setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara setimpal;

Menimbang, bahwa akhirnya pidana yang dijatuhkan haruslah mampu memberikan Keadilan Hukum yaitu memberikan keadilan kepada Terdakwa sendiri, kepada keluarga Terdakwa, kepada masyarakat dan Negara di mana terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan alasan sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi hal – hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan cukup alasan untuk menahan Terdakwa agar memudahkan pelaksanaan/eksekusi putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, oleh karena merupakan barang bukti yang secara materiil adalah barang bukti yang terlarang, maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) UU.Drt. No.12 Tahun 1951 jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **IBNU Bin SUKRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama Menguasai dan Menyimpan Bahan Peledak Tanpa Ijin Dari Pihak Yang Berwenang“;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 188/PidSus/2017./PN.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Bahan peledak (serbu/obat mercon) warna silver berat \pm 14 kg dikemas dalam 14 buah plastik.
 - b. Bahan peledak (serbu/obat mercon) warna silver berat \pm 2,5 kg dikemas dalam 5 buah plastik.
 - c. Bahan peledak (serbu/obat mercon) warna silver berat \pm 1,4 ons dikemas dalam 14 bungkus plastik.

Dipergunakan untuk Uji Laboratorium dan sisa laboratorium telah dimusnahkan sesuai surat perintah Pemusnahan Barang Bukti nomor : SP-PPB/3/VI/2017/RESKRIM tanggal 21 Juni 2017 serta Berita Acara Pemusnahan barang bukti di penyidikan pada tanggal 21 Juni 2017

- d. Sebuah tas gendong warna kuning kombinasi coklat dan bahan peledak (serbuk/obat mercon) warna silver isi \pm 1 kg dikemas dalam 2 buah plastik.
 - e. Sebuah sak bakul terbuat dari anyaman bambu dan pada pegangan terdapat tali nilon warna hijau.
 - f. Sebuah jerigen warna biru dan pegangan terbuat dari tali nilon warna biru.
 - g. Sebuah ember warna hitam.
 - h. Tali rafia warna biru.
 - i. Sendok takar terbuat dari minuman teh pucuk dan satu buah sendok takar terbuat dari tutup cat pilok terdapat tulisan Nippon Pain.
 - j. Satu bungkus tas plastik merk atau cap Arjuna.
 - k. Satu bungkus plastik ukuran 10x7.
 - l. 11 (sebelas) lembar plastik warna putih ukuran 0,5 kg.
- Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada Hari : Selasa, tanggal 05 September 2017, oleh kami ARLANDI TRIYOGO,S.H.MH. sebagai Ketua Majelis Hakim, ARIE ANDHIKA

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 188/PidSus/2017./PN.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIKRESNA,SH.MH dan FIRDAUS,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu AGUS ARYANANDA,SH Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh DICKY ANDI FIRMANSYAH,SH sebagai jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa.

Hakim—HakimAnggota

Hakim Ketua

1. ARIE ANDHIKA ADIKRESNA S.H.MH

ARLANDI TRIYOGO, S.H.M.H.

2. FIRDAUS, SH.

Panitera Pengganti

AGUS ARYANANDA,SH